



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : STEVANUS KRISDIANTO;
2. Tempat lahir : NGANJUK;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Puhkerep Rt/Rw. 001/001, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Stevanus Krisdianto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa maju sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS KRISDIANTO bersalah melakukan tindak pidana yang *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;*

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa STEVANUS KRISDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Box/ 98 butir Pil LL dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A57 warna hijau yang pada saat itu dipegang tangan kanan ;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna hitam yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. AG-2567-VCL No Ka. MH1JMC11XRK407269 No Sin. JMC1 EI406491 pada saat itu diparkir dihalaman parkir rumah kos termasuk Jl. Veteran, Kel. Ganungkidul, Kec/Kab. Nganjuk.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bln MURYANTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah membaca pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa STEVANUS KRISDIANTO, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa saat itu sedang berada dirumah Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) termasuk Dusun Balongkenci RT. 002 RW. 005 Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO memberitahu Terdakwa apabila saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI memesan pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah ditransfer ke Dana dengan nomor 081331146334 atas nama MURYANTO (Bapak Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO) setelah itu Terdakwa memberitahu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO untuk membeli pil dobel L ke saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengambil uang yang saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI transfer ke Dana Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO tersebut di BRI Link di Desa Senggora Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan No. Hp milik saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO lalu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURYANTO menghubungi saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan maksud untuk membeli pil dobel L sesuai pesanan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ;

- Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO berangkat kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. AG-2567-VCL No Ka. MH1JMC11XRK407269 No Sin. JMC1E1406491 milik Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO hingga sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dirumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN serta bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah bertemu saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kemudian Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah uang tersebut diterima kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dirumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan maksud untuk mengambil pil dobel L ;
- Bawa sekitar pukul 21.30 WIB saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kembali kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN termasuk Dusun Pulo RT. 004 RW. 007 Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN memanggil Terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir Pil LL dibungkus plastik klip tersebut kepada Terdakwa setelah pil dobel L Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) butir lalu memberikan pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN lalu sekitar pukul 21.40 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi saksi CHETRYNE AULYA

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTRY NUR'AINI untuk menanyakan posisi saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI kemudian saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI mengirimkan lokasi kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menuju ke lokasi yang diberikan oleh saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dimana lokasi tersebut yakni di rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan bertemu dengan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan kedalam plastik klip kepada saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah pil dobel L diterima, tidak lama kemudian Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ditemukan barang bukti berupa 1 Box/ 98 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam plastik klip yang saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI diinterogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Type A57 warna hijau yang dipegang tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : AG-2567-VCL No. Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. mesin : JMC1E1406491 warna hitam diduduki diparkiran kost sedangkan Terdakwa saat digeledah kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi type 9C warna hitam disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO, saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi da juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06045/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KADIBLABFOR POLDA JATIM. Barang bukti yang diterima No : 18436/2024/NOF- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,810 gram diperoleh kesimpulan, barang bukti dengan nomor 18436/2024/NOF- tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa STEVANUS KRISDIANTO, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa saat itu sedang berada dirumah Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) termasuk Dusun Balongkenci RT. 002 RW. 005 Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian Anak saksi NAFRIZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO memberitahu Terdakwa apabila saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI memesan pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah ditransfer ke Dana dengan nomor 081331146334 atas nama MURYANTO (Bapak Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO) setelah itu Terdakwa memberitahu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO untuk membeli pil dobel L ke saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengambil uang yang saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI transfer ke Dana Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO tersebut di BRI Link di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan No. Hp milik saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO lalu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan maksud untuk membeli pil dobel L sesuai pesanan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ;

- Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO berangkat kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. AG-2567-VCL No Ka. MH1JMC11XRK407269 No Sin. JMC1E1406491 milik Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO hingga sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dirumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN serta bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah bertemu saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kemudian Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah uang tersebut diterima kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dirumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan maksud untuk mengambil pil dobel L ;

- Bawa sekitar pukul 21.30 WIB saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kembali kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN termasuk Dusun Pulo RT. 004 RW. 007 Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN memanggil Terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir Pil LL dibungkus plastik klip tersebut kepada Terdakwa setelah pil dobel L Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) butir lalu memberikan pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN lalu sekitar pukul 21.40 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI untuk menanyakan posisi saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI kemudian saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI mengirimkan lokasi kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menuju ke lokasi yang diberikan oleh saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dimana lokasi tersebut yakni di rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan bertemu dengan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan kedalam plastik klip kepada saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah pil dobel L diterima, tidak lama kemudian Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ditemukan barang bukti berupa 1 Box/ 98 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam plastik klip yang saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI diinterogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa dan Anak saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Type A57 warna hijau yang dipegang tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : AG-2567-VCL No. Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. mesin : JMC1E1406491 warna hitam diduduki diparkiran kost sedangkan Terdakwa saat digeledah kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi type 9C warna hitam disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO, saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06045/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KADIBLABFOR POLDA JATIM. Barang bukti yang diterima No : 18436/2024/NOF- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,810 gram diperoleh kesimpulan, barang bukti dengan nomor 18436/2024/NOF- tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MOH. RIDWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO adalah obat Pil dobel L ;
- Ciri-ciri Pii dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih dengan tuiisan LL di tengahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO Pil dobel L diedarkan dengan cara dijual ;
- Bahwa bahwa menurut Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO Pii dobel L tersebut dijual kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY alamat Dusun Cabean RT. 012 RW. 004 Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB dirumah kos yang terletak dibelakang Alfamidi termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 Box/ 98 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dihalaman parkir rumah kos yang termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk saat Terdakwa sedang duduk jongkok sedangkan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO bersama dengan AIPDA TONI YULIONO dan tim opsnal lainnya ; Barang bukti yang berhasil diamankan dari Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURYANTO berupa 1 (satu) buah Hp merek OPPO type A57 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AG-2567-VCL No. Rangka : MH 1JMC11XRK407269 No. Mesin : JMCIE1406491 warna merah hitam sedangkan dari Terdakwa berhasil diamankan 1 (satu) buah HP Redmi type 9C warna hitam ;

- Awalnya berdasarkan laporan hasil penyelidikan tanggal 02 Agustus 2024 apabila ditemukan adanya peristiwa mengedarkan pil dobel L yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO selanjutnya saksi dan tim opsnel lainnya menindaklanjuti hasil laporan penyelidikan tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI, Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ditemukan barang bukti berupa 1 Box/ 98 butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip yang pada saat itu di simpan disaku celana depan sebelah kanan yang saat itu berada dihalaman parkir rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk, setelah diinterogasi Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO ditemukan barang bukti berupa t (satu) buah Hp meTek OPPO type A57 warna hijau yang saat itu dipegang tangan kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nopol AG-2567-VCL No.Ka : MH 1 JMC 11XRK407269 No. Mesin : JMC 1 EI 406491 yang saat itu diparkir dihalaman rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi type 9C warna hitam yang saat itu disimpan disaku celana depan sebetah kanan dan menurut keterangan Terdakwa serta Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO yang mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK (DPO) alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa. Anak saksi NAFRIZA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERYANTO Bin MURYANTO, beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dalam menjual obat pil dobel L Terdakwa tidak mempunyai usaha apotik maupun toko obat maupun memiliki keahlian dibidang kefarmasian dalam menjual obat pil dobel L ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dalam menjual obat pil dobel L Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang dan ijin terkait praktik kefarmasian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO bukan tenaga kefarmasian/kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha daiam mengedarkan farmasi jenis pil dobel L;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dalam menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD RIZAL Atlas GLOK Bin SUTAR MUAN, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO

- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sekitar 10 tahunan karena pada saat masih sekolah namun tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB didalam rumah saksi termasuk Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box/100 butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil dobel L tersebut telah diterima dan dibayar lunas oleh Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO

- Bahwa pil dobel L tersebut saat diterima oleh Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dibungkus plastik klip ;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO tidak ada yang mengetahui;

- Maksud saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa pil dobel L sebanyak 2 butir ; Keuntungan sebanyak 2 butir tersebut sudah habis saksi konsumsi;

- Bahwa saksi tidak pernah menjual pil dobel L kepada orang lain selain kepada Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L ; Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ; Bahwa saksi tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk mengobati penyakit apa pil dobel L tersebut; Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian;

- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L saksi tidak memiliki ijin praktik kefarmasian ;

- Bahwa saksi bukan merupakan tenaga kefarmasian/ kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L ;

- Bahwa selain menjual saksi juga mengkonsumsi pil dobel L ;

- Reaksi yang dirasakan saksi setelah mengkonsumsi yaitu kepala menjadi pusing ;

- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO tersebut membeli dari Sdr. RUDI SAPUTRA alamat Dusun Paldaplang RT. 003 RW. 002 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;

- Bawa sebelumnya saksi telah mengenal Sdr. RUDI SAPUTRA sekitar 5 bulanan saat berada diwarung kopi dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L dari Sdr. RUDI SAPUTRA yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 16 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB sebanyak 16 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) semuanya dirumah Sdr. RUDI SAPUTRA alamat Dusun Paldaplang RT. 003 RW. 002 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ;

- Bawa pembelian pil dobel L yang pertama, kedua maupun ketiga sudah diterima dan dibayar lunas oleh saksi;

- Bawa pil dobel L saat saksi dapatkan dari Sdr. RUDI SAPUTRA dibungkus plastik klip;

- Bawa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB didalam rumah termasuk Dusun Pulo RT. 004 RW. 007 Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk saat saksi sedang tidur sendirian ;

- Barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah Hp merek VIVO type Y02 warna biru saat itu berada diatas kasur disamping saksi;

- Barang bukti tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk komunikasi transaksi penjualan pil dobel L;

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB saksi menghubungi Sdr. RUDI SAPUTRA (085859862126) yang berisi :

Saksi : "Rud, ngnd?" (Rud, dimona)

Sdr. RUDI : "nang omoh, enek opo?" (dirumah, ada opa?)

Saksi : 'rtkrono" (saya kesana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI : "ok"

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi sampai dirumah Sdr. RUDI SAPUTRA, setelah bertemu kemudian saksi mengatakan :

Saksi : "Rud iso golekne iwak (pil LLJ ?" (Rud bisa nyarikan ikan (pil LL) ?

Sdr. RUDI : "butuh piro?" (butuh berapa?)

Saksi : "ki enek duwii sekefewu oleh pica?" (ini ada uang Rp. 50.000,- dapat berapa?

Sdr. RUDI : "oleh 16" (dapat 16 butir)

Saksi : "oke"

- Setelah itu saksi menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah] kepada Sdr. RUDI SAPUTRA dan setelah uang diterima kemudian Sdr. RUDI SAPUTRA menyerahkan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L dan setelah pil tersebut saksi terima kemudian saksi ambil sebanyak 4 (empat) butir lalu saksi kasihkan kepada Sdr. RUDI SAPUTRA sedangkan sisanya 12 (dua belas) butir saksi simpan dan setelah itu saksi pulang;

- Sekitar pukul 19.00 WIB saksi sampai dirumah dan setelah itu saksi mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 5 butir sedangkan 7 butir saksi simpan untuk dikonsumsi sendiri ;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Sdr. RUDI SAPUTRA yang mengatakan :

Saksi : "Rud ngnd" (Rud dimana)

Sdr. RUDI : "nang mah, enek opo?" /dirumah, ada opa?)

Saksi : "tkrono" (saya kesana)

Sdr. RUDI : "ok"

- Setelah itu tidak ada komunikasi lagi lalu sekitar pukul 19.30 WIB saksi sampai dirumah Sdr. RUDI SAPUTRA dan setelah bertemu kemudian saksi mengatakan :

Saksi : "Rud biasane (pil LL)" (Rud biasanya (Pil LL)J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUDI : "piro" (berapa)

Saksi : "seketewu" (Rp. 50.000,-)

Sdr. RUDI : "ok"

- Setelah itu saksi menyerahkan sejumlah uang senilai Rp. 50.000,- kepada Sdr. RUDI SAPUTRA dan setelah uang diterima kemudian Sdr. RUDI SAPUTRA menyerahkan plastik klip berisi 16 butir pil dobel L setelah pil dobel L tersebut saksi terima kemudian saksi mengambil 4 butir untuk saksi serahkan kepada Sdr. RUDI SAPUTRA sedangkan sisanya sebanyak 12 jdua belas) butir saksi simpan lalu saksi pulang setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB saksi sampai dirumah lalu saksi mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 5 butir sedangkan yang 7 butir saksi simpan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dihubungi oleh Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dengan mengatakan : we nang ngendi?" kamu dimana)

Anak NAFRIZA Saksi "omah" (rumah)

Anak NAFRIZA Saksi "iyo tak enteni nang omah" (iya saya tunggu dirumah)

Anak NAFRIZA Saksi "iyo aku tak otw nang omahmu ya" (iya saya perjalanan kerumahmu ya)

Setelah itu tidak ada komunikasi lagi dan saksi menghubungi Sdr. RUDI SAPUTRA :

Saksi : "Rud ng moh gak? Rud dirumah tidak?)"

Sdr. RUDI : "ng omah" (dirumah)

Saksi : "yowes ngko tk rono" (yasudah nanti tak kesana)

Sdr. RUDI : "ok"

- Setelah itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bawa sekitar pukul 20.45 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO bersama dengari Terdakwa sampai dirumah saksi dan setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan

Terdakwa : "enek pora (pil LL)" (ada tidak)

Saksi : "enek" (ada)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi mengatakan :

Saksi : *"gak mbok tambahi seket ewu engko oleh sak box"*
(tidak kamu tambahin Rp. 50.000,- nanti dapat 1 Box)

Terdakwa : *"ora wes tuku rongatus kuwi ae"* (*tidak sudah beli Rp. 200.000,- itu saja*)

Saksi : *(sambil menerima uang tersebut saksi menjawab) "yo wes sek enteni nang omah kene diseka e"* (*ya sudah tunggu dirumah sini dulu*)

- Setelah itu saksi pergi keluar rumah, selang beberapa menit saksi sampai dirumah Sdr. RUDI SAPUTRA dan setelah bertemu saksi mengatakan :

Saksi : *"Rud jupuk rongatus"* (*Rud beli Rp. 200.000,-*)

Sdr. RUDI : *"yo sik enteni dilut"* (*ya tunggu sebentar*)

- Setelah itu Sdr. RUDI SAPUTRA mengambil pil dobel L lalu Sdr. RUDI SAPUTRA menyerahkan plastik klip berisi 100 butir pil dobel L kepada saksi dan setelah pil dobel L tersebut saksi terima kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDI SAPUTRA setelah uang diterima kemudian saksi langsung pamit pulang;

- Bawa sekitar pukul 21.00 WIB saksi kembali kerumah dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO kemudian saksi memanggil Terdakwa dan menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa setelah itu saksi diberi 2 butir pil dobel L oleh Terdakwa dan setelah pil dobel L tersebut saksi terima kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO pamit pulang hingga pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saksi didatangi beberapa orang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo type Y02 warna biru berada diatas kasur samping saksi, dan setelah dilakukan interogasi saksi mengaku mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dengan cara memberi dari Sdr. RUDI SAPUTRA alamat Dusun Paidaplang RT. 003 RW. 002 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RUDI SAPUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 36 butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 4 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan dibawah kasur rumahnya, uang hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam dompet warna coklat yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merek Redmi type 10A warna abu-abu yang dicharge didalam rumah termasuk Dusun Paidaplang RT. 003 RW. 002 Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk selanjutnya saksi, Sdr. RUDI SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui orang yang mengedarkan obat jenis pil dobel L;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat berwarna putih dengan bertuliskan huruf LL di salah satu sisinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L tersebut kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI, Alamat Dusun Cabean RT. 012 RW. 004 Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sejak 1 bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kos yang terletak di belakang Alfamidi termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk;

- Bawa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sebanyak 1 (satu) bok/ 98 (Sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Terdakwa mengakui pil dobel L yang dipesan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sudah diterima dan sudah dibayar lunas;
- Bawa Terdakwa mengakui saat menyerahkan pil dobel L dikemas dalam plastic klip ;
- Bawa Terdakwa mengakui saat Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ada yang mengetahui yakni Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO ;
- Bawa maksud Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI adalah karena Terdakwa dijanjikan dibelikan minuman keras jenis arakjawa ;
- Bawa minuman keras jenis arakjawa tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa ;
- Bawa tidak ada upah lain yang dijanjika oleh Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI selain arak jawa tersebut;
- Bawa Terdakwa mengakui tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ;
- Bawa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sebanyak 1 Box/ 98 butir;
- Bawa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L ;
- Bawa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan; Terdakwa mengakui tidak mempunyai usaha apoiik atau toko obat;
- Bawa Terdakwa mengakui tidak mengetahui untuk mengobati penyakit apakah pil dobel L tersebut; Terdakwa mengakui selain menjual pil dobel L juga pernah mengkonsumsi pil dobel L;
- Bawa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L yang Terdakwa jual Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI membeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa mengakui sebelumnya dengan Sdr. RIZAL Alias GLOK sudah kenal sekitar 4 tahun yang lalu ada saat diwarung kopi Dusun

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk namun tidak ada hubungan kleuarga ;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB didalam rumah Sdr. RIZAL Alias GLOK termasuk Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikemas kedalam plastic klip;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil! dobel L yang dibeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang dipakai untuk membeli pil dobel L adalah uang milik Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa main kerumah Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan tidur dirumah Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditanya oleh Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO "ki CHETRYNE wa aku ngene iki" (*Ini CHETRYNE wa saya seperti begini*) kemudian Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO memberikan Hp nya kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca pesan whatsapp Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI, setelah membaca percakapan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO "go/ekno nang gone Rizal ae menowo enefc" (*carikan ditempati Riza! saja siapa tahu ada*) lalu dijawab Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO "i'yo ayo" (*iya ayo*)
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengambil uang yang Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI transfer ke Dana Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO di BRI link di Desa Senggwar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan No. Hp Sdr. RIZAL Alias GLOK kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO lalu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL Alias GLOK dengan mengatakan :

- Anak saksi NAFRIZA : "we nang ngendi?" (kamu dimana?)
Sdr. RIZAL : "omah" (rumah)
Anak saksi NAFRIZA : "iyo aku fak of w nang omahmu ya" (iya saya perjalanan kerumahmu ya)
Sdr. RIZAL : "iyo tak enteni nang omah" (iya saya tunggu dirumah)

- Bawa setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO berangkat kerumah Sdr.RIZAL Alias GLOK bersama dengan Terdakwa hingga sekitar pukul 21.00 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO bersama dengan Terdakwa sampai dirumah Sdr. RIZAL Alias GLOK dan bertemu dengan Sdr. RIZAL Alias GLOK setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK :

Terdakwa : "enek pora (pil LL) ?" (ada tidak (Pil LL) ?)

Sdr. RIZAL : "enek" (ada)

Setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RizAL Alias GLOK kemudian Sdr. RIZAL Alias GLOK mengatakan:

- Sdr. RIZAL : "gak mbok tambahi seket ewu engko oleh sak box"
(tidak kamu tambahin Rp. 50.000,- nanti dapat 1 Box)
Anak saksi : "ora wes tuku rongafus kuwi ae" (tidak usah beli Rp.
200.000,- itu saja)
Sdr. RIZAL : "yowes sek enteni nang omah kene disek ae" (yasudah
tunggu dirumah sini dulu saja)

- Bawa sekitar pukul 21.30 WIB Sdr. RIZAL Alias GLOK kembali kerumah kemudian Sdr. RIZAL Alias GLOK memanggil Terdakwa dan memberikan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa setelah pil dobel L diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pil dobel L kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK sebanyak 2 butir setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO meninggalkan rumah Sdr. RizAL Alias GLOK lalu sekitar pukul 21.40 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AiNi "shareloc o awakmu neng ngendi"
(share loc saja kamu dimana) kemudian Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR'AINI memberikan lokasi kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menuju ke lokasi yang diberikan oleh Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dimana lokasi tersebut dan bertemu dengan Sdh. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan kedalam plastik klip kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah pil dobel L diterima kemudian Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ditemukan barang bukti berupa 1 Box/ 98 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam piastik klip yang Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI diinterogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Type A57 warna hijau yang dipegang tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi: AG-2567-VCL No. Rangka : MH 1JMC11XRK407269 No. mesin, : JMC1 EI 406491 warna hitam diduduki diparkivan kosi sedangkan Terdakwa saat digeledah kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi type 9C warna hitam disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO, Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku memberikan pil dobel L sebanyak 2 butir kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK karena sebagai upah mencariakan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK ada yang mengetahui yakni Anak saksi NAFRIZA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERYANTO Bin MURYANTO ;

- Bahwa Terdakwa mengakui percakapan antara Terdakwa dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus semua ;
- Bahwa Terdakwa mengakui nama Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO di Hp diberi nama Kucur;
- Bahwa bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. RIZAL Alias GLOK sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dihalaman parkir rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk saat bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan duduk jongkok, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO ditangkap saat sedang duduk diatas sepeda motor sedangkan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI dalam keadaan berdiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Box/ 98 butir Pil LL dibungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A57 warna hijau yang pada saat itu dipegang tangan kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. AG-2567-VCL No Ka. MH1JMC11XRK407269 No Sin. JMC1E1406491 pada saat itu diparkir dihalaman parkir rumah kos termasuk Jl. Veteran, Kei. Ganungkidul, Kec/Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna hitam yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui orang yang mengedarkan obat jenis pil dobel L;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat berwarna putih dengan bertuliskan huruf LL di salah satu sisinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara di jual;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L tersebut kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI, Alamat Dusun Cabean RT. 012 RW. 004 Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sejak 1 bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kos yang terletak di belakang Alfamidi termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sebanyak 1 (satu) bok/ 98 (Sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Terdakwa mengakui pil dobel L yang dipesan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sudah diterima dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat menyerahkan pil dobel L dikemas dalam plastic klip ;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ada yang mengetahui yakni Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO ;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI adalah karena Terdakwa dijanjikan dibelikan minuman keras jenis arakjawa ;
- Bahwa minuman keras jenis arakjawa tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada upah lain yang dijanjika oleh Sdri. CHETRYNE AULYA

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTRY NUR'AINI selain arak jawa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI sebanyak 1 Box/ 98 butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan; Terdakwa mengakui tidak mempunyai usaha apoiik atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengetahui untuk mengobati penyakit apakah pil dobel L tersebut; Terdakwa mengakui selain menjual pil dobel L juga pernah mengkonsumsi pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L yang Terdakwa jual Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI membeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya dengan Sdr. RIZAL Alias GLOK sudah kenal sekitar 4 tahun yang lalu ada saat diwarung kopi Dusun Pulo Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk namun tidak ada hubungan kleuarga ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB didalam rumah Sdr. RIZAL Alias GLOK termasuk Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 Box/ 100 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dikemas kedalam plastic klip;
- Bahwa Terdakwa mengakui pil dobel L yang dibeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang dipakai untuk membeli pil dobel L adalah uang milik Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa main kerumah Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan tidur dirumah Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB Terdakwa ditanya oleh Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO "ki CHETRYNE wa aku ngene iki" (*Ini CHETRYNE wa saya seperti begini*) kemudian Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO memberikan Hp nya kepada Terdakwa dan Terdakwa membaca pesan whatsapp Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI, setelah membaca percakapan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO "go/ekno nang gone Rizal ae menowo enefc" (*carikan ditempati Riza! saja siapa tahu ada*) lalu dijawab Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO "i'yo ayo" (*iya ayo*)

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengambil uang yang Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI transfer ke Dana Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO di BRi link di Desa Senggower Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan No. Hp Sdr. RIZAL Alias GLOK kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO lalu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi Sdr. RIZAL Alias GLOK dengan mengatakan :

Anak saksi NAFRIZA : "we nang ngendi?" (*kamu dimana?*)

Sdr. RIZAL : "omah" (*rumah*)

Anak saksi NAFRIZA : "iyo aku fak of w nang omahmu ya" (*iya saya perjalanan kerumahmu ya*)

Sdr. RIZAL : "iyo tak enteni nang omah" (*iya saya tunggu dirumah*)

- Bahwa setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO berangkat kerumah Sdr.RIZAL Alias GLOK bersama dengan Terdakwa hingga sekitar pukul 21.00 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO bersama dengan Terdakwa sampai dirumah Sdr. RIZAL Alias GLOK dan bertemu dengan Sdr. RIZAL Alias GLOK setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK :

Terdakwa : "enek pora (pil LL) ?" (*ada tidak (Pil LL) ?*)

Sdr. RIZAL : "enek" (*ada*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK kemudian Sdr. RIZAL Alias GLOK mengatakan:

Sdr. RIZAL : "gak mbok tambahi seket ewu engko oleh sak box"
(tidak kamu tambahin Rp. 50.000,- nanti dapat 1 Box)

Anak saksi : "ora wes tuku rongafus kuwi ae" (tidak usah beli Rp. 200.000,- itu saja)

Sdr. RIZAL : "yowes sek enteni nang omah kene diseuk ae" (yasudah tunggu dirumah sini dulu saja)

- Bawa sekitar pukul 21.30 WIB Sdr. RIZAL Alias GLOK kembali kerumah kemudian Sdr. RIZAL Alias GLOK memanggil Terdakwa dan memberikan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa setelah pil dobel L diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberi pil dobel L kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK sebanyak 2 butir setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO meninggalkan rumah Sdr. RIZAL Alias GLOK lalu sekitar pukul 21.40 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI "shareloc o awakmu neng ngendi" (share loc saja kamu dimana) kemudian Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI memberikan lokasi kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menuju ke lokasi yang diberikan oleh Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dimana lokasi tersebut dan bertemu dengan Sdh. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan kedalam plastik klip kepada Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah pil dobel L diterima kemudian Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI ditemukan barang bukti berupa 1 Box/ 98 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam piastik klip yang Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI diinterogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L membeli dari Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Type A57 warna hijau yang dipegang tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi: AG-2567-VCL No. Rangka : MH 1JMC11XRK407269 No. mesin, : JMC1 EI 406491 warna hitam diduduki diparkivan kosi sedangkan Terdakwa saat digeledah kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi type 9C warna hitam disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. RIZAL Alias GLOK alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO, Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku memberikan pil dobel L sebanyak 2 butir kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK karena sebagai upah mencarikan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. RIZAL Alias GLOK ada yang mengetahui yakni Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui percakapan antara Terdakwa dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO tersebut sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus semua ;
- Bahwa Terdakwa mengakui nama Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO di Hp diberi nama Kucur;
- Bahwa bukti komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. RIZAL Alias GLOK sudah tidak ada karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dihalaman parkir rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk saat bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdri. CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan duduk jongkok, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO ditangkap saat sedang duduk diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sedangkan Sdri. CHFTRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI dalam keadaan berdiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

Ad.1 .Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum seiakun pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu Terdakwa Stevanus Krisdianto yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwadn Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa saat itu sedang berada dirumah Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) termasuk Dusun Balongkenci RT. 002 RW. 005 Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO memberitahu Terdakwa apabila saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI memesan pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah ditransfer ke Dana dengan nomor 081331146334 atas nama MURYANTO (Bapak Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO) setelah itu Terdakwa memberitahu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO untuk membeli pil dobel L ke saksi MUHAMMAD RIZAL RiFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengambil uang yang saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI transfer ke Dana Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO tersebut di BRI Link di Desa Senggwar Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirimkan No. Hp milik saksi MUHAMMAD RIZAL RiFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO lalu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi saksi MUHAMMAD RIZAL RiFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan maksud untuk membeli pil dobel L sesuai pesanan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO berangkat kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. AG-2567-VCL No Ka. MH 1JMC11XRK407269 No Sin. JMC1 El 406491 milik Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO hingga sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dirumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GIOK Bin SUTARMIJAN serta bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah bertemu saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kemudian Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah uang tersebut diterima kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dirumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan maksud untuk mengambil pil dobel L;

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kembali kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN termasuk Dusun Pulo RT. 004 RW. 007 Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN memanggil Terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir Pil LL dibungkus plastik klip tersebut kepada Terdakwa setelah pil dobel L Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) butir lalu memberikan pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN lalu sekitar pukul 21.40 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI untuk menanyakan posisi saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI kemudian saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI mengirimkan lokasi kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menuju ke lokasi yang diberikan oleh saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dimana lokasi tersebut yakni di rumah kos termasuk Jl. Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan bertemu dengan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan kedalam plastik klip kepada saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah pil dobel L diterima, tidak lama kemudian Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 Box/ 98 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam plastik klip yang saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI simpan disaku celana depan sebelah kanan, kemudian saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI diinterogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Type A57 warna hijau yang dipegang tangan kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : AG-2567-VCL No. Rangka : MH1JMC11XRK407269 No. mesin : JMC1E1406491 warna hitam diduduki diparkiran kost sedangkan Terdakwa saat digeledah kedapatan barang bukti berupa i (satu) buah HP Redmi type 9C warna hitam disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN alamat Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk selanjutnya Terdakwa, Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO, saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya lulusan SMK yang tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 06045/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL S.I.K, T1TIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RIANT ARI C AH Y ANI, A.Md. dengan mengetahui oleh IMAM MU KTI, S.Si, Apt, M.Si atas nama KADIBLABFOR POLDA JATIM. Barang bukti yang diterima No : 18436/2024/NOF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,810 gram diperoleh kesimpulan, barang bukti dengan nomor 18436/2024/NOF- tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Dengan demikian unsur ini *telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut*

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.

Ad.3. Unsur yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO berangkat kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. AG-2567-VCL No Ka. MH 1JMC11XRK407269 No Sin. JMC1 EI 406491 milik Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan sampai sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dirumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN serta bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah bertemu saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kemudian Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN, setelah uang tersebut diterima kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dirumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN dengan maksud untuk mengambil pil dobel L;

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN kembali kerumah saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN termasuk Dusun Pulo RT. 004 RW. 007 Desa Campur Kecamatan Gondong Kabupaten Nganjuk kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN memanggil Terdakwa dan memberikan pil dobel L sebanyak 1 Box/ 100 butir Pil LL dibungkus plastik klip tersebut kepada Terdakwa setelah pil dobel L Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) butir lalu memberikan pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL RIFAI Alias GLOK Bin SUTARMIJAN lalu sekitar pukul 21.40 WIB Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menghubungi saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI untuk menanyakan posisi saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI kemudian saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI mengirimkan lokasi kepada Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO setelah itu Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO menuju ke lokasi yang diberikan oleh saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI hingga sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa dan Anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO sampai dimana lokasi tersebut -yakni di rumah kos termasuk JL Veteran Kelurahan Ganungkidul Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk dan bertemu dengan saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Box/98 butir yang dimasukkan kedalam plastik klip kepada saksi CHETRYNE AULYA DESTRY NUR'AINI setelah pil dobel L diterima. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS KRISDIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Box/ 98 butir Pil LL dibungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A57 warna hijau yang pada saat itu dipegang tangan kanan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 9C warna hitam yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol. AG-2567-VCL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Ka. MH1JMC11XRK407269 No Sin. JMC1 El406491 pada saat itu diparkir dihalaman parkir rumah kos termasuk Jl. Veteran, Kel. Ganungkidul, Kec/Kab. Nganjuk.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak saksi NAFRIZA PUTRA
ERYANTO Bin MURYANTO**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh kami, **Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.**, dan **Feri Deliansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Yuni Eka Kurniawan, S.H